



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 66 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 108 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat, telah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah, serta untuk menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah, perlu dilakukan Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7 105.166.129

W

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2001 tentang Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 nomor 25 Seri D);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 151 Seri E);
34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 181 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 108 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 181 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 13 Seri E), sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. PPKD di bidang pendapatan;
 - b. PPKD di bidang keuangan; dan
 - c. PPKD di bidang pengelolaan barang Daerah.
- (2) PPKD di bidang pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
- (3) PPKD di bidang pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dibidang pendapatan;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD di bidang pendapatan;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban;
 - e. melaksanakan APBD di bidang pendapatan Daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- (4) PPKD di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

- (5) PPKD di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- (6) PPKD di bidang pengelolaan barang Daerah/aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Barang Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Daerah/aset Daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD di bidang pengelolaan barang Daerah/aset Daerah;
 - c. melaksanakan fungsi pengelola barang Daerah/aset Daerah;
 - d. menyusun laporan keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di bidang pengelolaan barang Daerah/aset Daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- B. Ketentuan Pasal 165 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

- (1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dari jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Surat pengantar SPP-LS;
 - b. Ringkasan SPP-LS;
 - c. Daftar rincian penggunaan belanja sampai dengan kode rekening rincian objek belanja;
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja SPP-LS; dan
 - e. Lampiran SPP-LS.

- (3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, untuk penagihan langsung 100 % mencakup:
- a. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - b. Surat perjanjian kerjasama kontrak antara PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak penyedia serta mencantumkan nomor rekening bank pihak penyedia;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - d. Kuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak penyedia, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dan disetujui oleh PA/KPA;
 - e. Nota/faktur yang ditandatangani oleh pihak penyedia dan PPTK;
 - f. Surat jaminan pelaksanaan dari bank umum, perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi dapat digunakan untuk segala jenis jaminan. Perusahaan penjaminan adalah perusahaan penjaminan yang memiliki ijin menjual produk jaminan atau *SURETY SHIP*;
 - g. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 - h. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 - i. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - j. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
 - k. Potongan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan/surat pemberitahuan BPJS Ketenagakerjaan;
 - l. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran;
 - m. Berita Acara Pembayaran; dan
 - n. Khusus untuk pekerjaan konstruksi/fisik, Surat Jaminan Pemeliharaan dari Bank Umum, perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi yang memiliki izin dari Menteri Keuangan.
- (4) Kelengkapan dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa untuk penagihan Uang Muka, terdiri atas:
- a. Kuitansi;
 - b. Berita Acara Pembayaran;
 - c. Rincian Penggunaan Uang Muka;
 - d. SSP disertai Faktur Pajak yang telah ditandatangani oleh wajib pajak dan wajib pungut;
 - e. Surat Jaminan Pelaksanaan dari Bank Umum, perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi, yang memiliki izin dari Menteri Keuangan;

- f. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak penyedia serta mencantumkan nomor rekening bank pihak penyedia;
 - g. Potongan Jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan); dan
 - h. Surat Jaminan Uang Muka dari Bank Umum, perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi, yang memiliki izin dari Menteri Keuangan.
- (5) Kelengkapan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa untuk penagihan bertahap atau termin, terdiri atas:
- a. Kuitansi;
 - b. Berita Acara Pembayaran;
 - c. Laporan Kemajuan Pekerjaan;
 - d. SSP disertai Faktur Pajak yang telah ditandatangani oleh wajib pajak dan wajib pungut;
 - e. Surat Jaminan Pelaksanaan dari Bank Umum, perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi, yang memiliki izin dari Menteri Keuangan (dalam hal tidak mengajukan uang muka);
 - f. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara PA/KPA Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak penyedia serta mencantumkan nomor rekening bank pihak penyedia (dalam hal tidak mengajukan uang muka); dan
 - g. Potongan BPJS Ketenagakerjaan, potongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (dalam hal tidak mengajukan uang muka).

C. Ketentuan Pasal 166 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166

- (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak penyedia dalam pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak/perjanjian dan/atau surat perintah kerja, setelah diperhitungkan kewajiban dengan pihak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran pengeluaran lainnya selain dengan SPP-LS.

D. Ketentuan Pasal 172 ayat (1), ayat (2), dan ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh PA agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelengkapan dokumen SPM untuk penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kelengkapan pengajuan SPM-UP, terdiri atas:
 - 1. Surat pengantar permohonan penerbitan SP2D-UP yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;

2. SPM-UP asli yang ditandatangani oleh PA, khusus pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 3. Surat Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan;
 4. Fotocopy SPD; dan
 5. Anggaran Kas.
- b. Kelengkapan dokumen SPM-GU, terdiri atas:
1. Surat pengantar permohonan penerbitan SP2D-GU yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 2. SPM-GU asli yang ditandatangani oleh PA, khusus pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
 3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani oleh PAJKPA dan BP/BPP.
- c. Kelengkapan dokumen SPM- TUP, terdiri atas:
1. Surat pengantar permohonan penerbitan SP2D-TUP yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 2. SPM-TUP asli yang ditandatangani oleh PA, khusus pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
 3. Persetujuan/Rekomendasi TUP dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Kuasa BUD.
- d. Kelengkapan dokumen SPM-LS pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
1. Surat pengantar permohonan penerbitan SP2D-LS yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 2. SPM-LS asli yang ditandatangani oleh PA, khusus pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPT JB), yang ditandatangani oleh PA/KPA;
 4. Keterangan Bank yang masih berlaku;
 5. Faktur Pajak yang ditandatangani oleh pihak penyedia dan SSP yang ditandatangani oleh BP/BPP; dan
 6. Kuitansi bermaterai.
- e. Kelengkapan dokumen SPM-LS Bendahara, terdiri atas:
1. Surat pengantar permohonan penerbitan SP2D-LS yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 2. SPM-LS asli yang ditandatangani oleh PA khusus pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani oleh PAJKPA dan BP/BPP; dan
 4. Daftar nominatif penerima.

f. Kelengkapan pengajuan SPM-LS Gaji/TPP/Tunjangan lainnya, terdiri atas:

1. Surat pengantar permohonan penerbitan SP2D-LS yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
2. SPM-LS asli yang ditandatangani oleh PA, khusus pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPT JB), yang ditandatangani oleh PA/KPA dan BP/BPP, khusus pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(9) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, dinyatakan sah setelah SP2D diterbitkan dan dana dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima.

E. Diantara ketentuan Pasal 224 dan Pasal 225, disisipkan Pasal 224a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

224a

Ketentuan yang mengatur tentang PPKD dalam Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Maret 2015.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Juli 2015
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 Juli 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015

Diisi Sesuai dengan Aslinya
di Biro Hukum dan HAM



Yusail
Rosi Rasmiralda, SH., MH.
NIP. 19560531 197603 2 002